



Analisa Kasus Jaksa Yang Menerima Suap Dana

Ernita Dewy Hartono¹, Reisa Arrifa², Natasha Louisa³, Septyan Sins
Danendra⁴, Windy Roynita⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Tarumanegara

Abstract

Received: 16 September 2023

Revised: 23 September 2023

Accepted: 30 September 2023

The rise of corruption cases that occurred became a driving force for the author to conduct research on this case. By using normative juridical writing techniques, namely collecting secondary materials and also literature study. From the results of the research, bribery of funds itself is an act of giving money or receiving money or gifts carried out by government officials to do or not doing something that's contrary to their obligations, In Indonesia itself, cases of bribery often occur, even though this action violates Law No. 20 of 2001. The case presented by the author with this article is the case of Attorney Farizal receiving a bribe of 440, but Prosecutor Farizal has been sentenced by the court to a fine of 250,000,000 and imprisonment for 5 years. It could be nice for us to be aware of the case bribes around us.

Keywords: *bribery, attorney farizal, punishment*

(*) Corresponding Author: windy.205220100@stu.untar.ac.id

How to Cite: Hartono E D, Arrifa R, Louisa N, Danendra S S, & Roynita W. (2023). Analisa Kasus Jaksa Yang Menerima Suap Dana. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8412871>

PENDAHULUAN

Setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri. Pengertian dari kode etik sendiri merupakan peraturan atau asas yang diterapkan oleh suatu grup dalam kehidupan keseharian di lingkungan masyarakat sebagai landasan untuk melakukan sesuatu. Kemudian kode etik profesi adalah peraturan atau asas atau etika yang diterapkan suatu kelompok tertentu dalam dunia pekerjaan. Berdasarkan kata Berten (1994), kode etik profesi adalah norma yang sudah diterima kemudian diterapkan sekumpulan anggota profesi untuk memandu para anggota kelompoknya, untuk memandu dalam melakukan sesuatu dengan memastikan kualitas moral profesi yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat untuk mendapatkan respon yang baik. Kode etik profesi berfungsi sebagai sarana kontrol sosial bagi para pekerja profesi, memandu bagi para anggota tentang asas profesionalitas yang telah digariskan, dan mencegah ikutan campur dari pihak luar tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

Kejaksaan juga mempunyai kode etiknya sendiri yang perlu dijalankan sebagai penegak hukum, yang mana tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Kode etik profesi jaksa juga dikenal sebagai Tri Krama Adhya yaitu tiga krama antara lain berperilaku baik dan jujur, bertanggung jawab kepada diri sendiri, negara dan bangsa, bijaksana dalam melaksanakan profesi. Kode etik jaksa ini dibuat dengan tujuan sebagai upaya represif dan preventif terhadap kelakuan jaksa yang tidak semestinya atau bertentangan. Kode etik jaksa ini dibagi menjadi empat, yakni kewajiban jaksa, integritas, kemandirian, ketidakberpihakan, dan

perlindungan. Tidak menerima penyuaipan dan bekerja untuk menegakkan keadilan merupakan salah satu contoh kode etik dari integritas dalam melaksanakan tugas.

Namun di Indonesia, pada kenyataannya terbukti kode etik tersebut tidak terlaksanakan sebagaimana seharusnya, para penegak hukum tidak hanya jaksa masih saja selalu melanggar kode etik, khususnya asas tersebut. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus Jaksa Farizal yang terjadi di tahun 2017.

Kasus ini berawal dari kasus Sutanto pada 10 Juni 2016, dimana berkas lengkap kasus gula pasir tanpa label Standar Nasional Indonesia dikirim dari Polda ke Kejati Sumbar, dan dikirim lagi ke Kejari Padang. Kemudian Direktur CV Semesta Berjaya, Sutanto menggelontorkan Rp 55.000.000,00 kepada Jaksa Farizal dengan tujuan ia tidak perlu ditahan di rutan sehingga akhirnya ia ditetapkan hanya sebagai tahanan kota.

Pada 29 Juli 2016, Jaksa Farizal meminta biaya perkara sebesar Rp 150.000.000,00 Sutanto pun menyanggupinya. Sidang perdana pun akhirnya dilaksanakan pada 9 Agustus 2016, tetapi pada 16 Agustus 2016 Jaksa Farizal meminta lagi untuk diberikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 dari Sutanto.

Mendekati saat pembacaan tuntutan, Jaksa Farizal mengajukan kembali Rp 200.000.000,00 untuk meringankan tuntutan, Sutanto pun mengamininya dan memberikan uang dengan nominal tersebut secara bertahapan hingga tiga kali. Selain itu, Sutanto juga menyuap Jaksa Farizal sebanyak Rp 20.000.000,00 untuk mendapatkan salinan BAP. Maka total suapan yang diterima Jaksa Farizal dari Sutanto sebanyak Rp 440.000.000,00 .

Namun, kesenangan yang dirasakan oleh KPK tidak berjalan lama, pada tahun 2017 pada saat KPK menangkap kasus Sutanto-Irman Gusman, perikatan ilegal antara ia dan Sutanto juga ikut terbongkar, dan ia diminta untuk bertanggung jawab di atas pengadilan.

Di pengadilan, Jaksa Farizal mengakui uang sebanyak Rp 440.000.000,00 tersebut tidak ditelan sendiri, tetapi diberikan juga kepada orang lain lagi, salah satu orang yang mendapatkan uang tersebut yaitu ketua majelis hakim yang menangani perkara Sutanto, ia mendapatkan nominal sejumlah Rp 50.000.000,00 oleh Jaksa Farizal kemudian berbagi dengan atasannya.

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa sistem kode etik jaksa di Indonesia, bagaimana sanksi hukum terhadap jaksa yang melanggar kode etika, dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kasus Jaksa Farizal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan kami yakni dengan sistem yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian yang dibuat dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari sumber sekunder dan bahan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan ialah hukum primer berupa buku, artikel, dan hukum sekunder yakni kamus elektronik, berita, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Kode Etik Jaksa di Indonesia

Kejaksaan adalah suatu lembaga pemerintahan yang dapat dikatakan sebagai penegak hukum di Indonesia, seharusnya dapat menjadi pionir atau contoh bagi

masyarakat luas bagaimana seharusnya seorang jaksa dalam menegakkan hukum, bukan sebaliknya, yaitu dibeli oleh hukum dengan uang. Kasus Jaksa Pinangki adalah sebagai salah satu bentuk perbuatan yang telah mencoreng nama baik dan citra Kejaksaan. Kasus Jaksa Pinangki telah memberikan sebuah gambaran bahwa jaksa yang dianggap sebagai pengak hukum, ternyata merupakan pihak yang melemahkan hukum. Kewajiban seorang terhadap negara Indonesia yaitu: (1) teguh dan menaati Pancasila dan UUD RI Tahun 1945; (2) bekerja sesuai dengan peraturan undang-undang yang sedang berlangsung, mengikuti peraturan agama, kesucilaan, dan tata krama yang berlaku pada masyarakat serta menjunjung tinggi HAM; (3) segera memberitahu pimpinannya apabila mendapati atau memperoleh informasi/hal yang akan menyebabkan kerugian dan bahaya pada negara. Hal ini diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dijelaskan di dalamnya khususnya pada Pasal 3.

Bahwa dalam hal ini Jaksa wajib bertindak sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan dan juga menjunjung tinggi HAM. Kejaksaan sebagai lembaga negara wajib menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan memecatnya dengan tidak hormat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian. Jaksa adalah profesi yang kemudian tunduk dengan segala etika dan tata cara atau mekanisme dalam bertindak, sehingga tidak dapat Jaksa melakukan Tindakan tidak sesuai dengan kode etik pelaksanaannya kejaksaan. Sehingga untuk setiap perbuatan yang mencoreng nama dan perilaku jaksa dalam hal ini harus ditindak tegas.

Sebelumnya kode etik jaksa agung diatur dan dijelaskan di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-67/A/Ja/07/2007 Mengenai Kode Perilaku Jaksa, kemudian diubah menjadi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Perbandingan perubahan tersebut terlihat dalam kewajiban jaksa yang kemudian dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti kewajiban jaksa kepada negara Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Mengenai Kode Perilaku Jaksa, kewajiban jaksa terhadap institusi pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Mengenai Kode Perilaku Jaksa, tugas jaksa terhadap profesi jaksa pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, dan kewajiban jaksa kepada masyarakat pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Hal tersebut terlihat bahwa perubahan perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tanggungjawab jaksa disini lebih komprehensif.

Berbeda halnya dalam kode etik sebelumnya yang hanya mengatur kewajiban profesi jaksa saja dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-67/A/Ja/07/2007 Mengenai Kode Perilaku Jaksa. Kemudian, pada perubahan kode etik jaksa yang terbaru juga dijelaskan mengenai proses pemeriksaan kode perilaku yang cukup komprehensif dibandingkan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-67/A/Ja/07/2007 Mengenai Kode Perilaku Jaksa. Seperti halnya dapat dilihat pada kode etik yang baru bahwa

dalam pelaksanaannya Majelis Kode Perilaku atau disingkat MKP memiliki hak untuk menyelidiki alat bukti, data, fakta dan penjelasan untuk memastikan benar salahnya sangkaan perilaku menyimpang tersebut yang dimuat di Putusan Majelis Kode Perilaku.

Saat sidang penyelidikan dilaksanakan, Majelis Kode Perilaku bisa meminta penjelasan atau mendengar dari pihak lain bilamana dianggap butuh yang mana ketentuan tersebut tertuang di dalam Pasal 22. Kemudian, dalam peraturan jaksa agung yang terbaru juga dijelaskan bahwa jaksa apabila setelah diperiksa terbukti melakukan suatu perilaku menyimpang atau tidak sesuai maka ia akan dijatuhi Tindakan administrative yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Mengenai Kode Perilaku Jaksa dan begitupun sebaliknya apabila tidak terbukti bersalah maka nama baiknya akan direhabilitasi. Proses pemeriksaan jaksa yang diduga melanggar kode etik juga berusaha untuk diwujudkan dalam suatu proses yang sesingkat mungkin dan seefektif mungkin.

B. Sanksi Hukum Terhadap Jaksa yang Melanggar Keuntungan

Seorang jaksa sebagai sosok penegak hukum wajib mengikuti atau menjalani peraturan jaksa atau kode etik jaksa yang telah ditetapkan selama melaksanakan tugasnya sebagai jaksa. Hal ini karena norma-norma yang dibuat bertujuan demi keadilan dan keamanan masyarakat dan negara.

Pengertian dari profesi jaksa merupakan tugas dan hak untuk melakukan suatu tindakan yang mempunyai sifat kemahiran teknis dalam perkumpulan profesi kejaksaan di bagian perdata, pidana dan tata usaha negara, serta dalam bidang keteraturan serta keamanan umum dan kewenangan lainnya yang berlandaskan peraturan undang-undang. Kemudian definisi dari kode perilaku jaksa sendiri adalah serangkaian asas atau peraturan yang dijabarkan dari kode etik jaksa, yang tujuan utamanya sebagai landasan untuk mengatur perbuatan dan sikap jaksa dalam melaksanakan tugas profesinya, menjaga kekuasaan dan kedudukan profesinya, serta dalam menjalankan hubungan dalam lingkungan masyarakat di luar dinas. Kode etik jaksa ini berfungsi sebagai sanksi apabila perbuatan jaksa tidak melakukan tugasnya sebagaimana seharusnya atau melanggar ketentuan.

Tidak hanya kode etik jaksa, seorang jaksa yang melanggar ketentuan juga akan mendapatkan sanksi disiplin PNS dan sanksi pidana, dimana sanksi yang pertama yaitu dapat dikenakan hukuman pidana berupa hukuman uang senilai Rp 200.000.000,00 bagi penyidik, penuntut umum dan hakim.

Selain itu, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Mengenai Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 10 yang mana para jaksa sudah bersumpah untuk setia kepada negara, serta menjunjung tinggi dan akan menegakkan keadilan dan juga senantiasa tidak sesekali menyetujui sebuah janji atau menyambut pemberian akan tetap konsisten dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajiban yang diperintah oleh undang-undang. Jaksa Farizal jelas telah melanggar hal tersebut.

Jika terdapat jaksa yang mengagresi kode etik, maka akan dikenakan tindakan administratif. Tindakan administratif terdiri dari:

1. Pelepasan dari tugas-tugas jaksa, dengan waktu minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun.

2. Pemindahan penugasan kepada satuan kerja yang lain, dengan waktu minimal setahun dan maksimal 2 tahun.

Kemudian pihak yang berhak untuk menyelesaikan kasus jaksa yang melanggar kode etik adalah pihak Majelis Kode Perilaku atau MKP. Definisi dari MKP sendiri yaitu tempat yang dibuat di kawasan kejaksanaan oleh pejabat yang berkuasa untuk menjalankan aksi pemeriksaan kepada sangkaan pelanggaran kode perilaku jaksa. Pengertian dari MKP ini bisa didapatkan pada Pasal 1 ayat (10) Peraturan Jaksa Agung. Adapun proses dalam pemeriksaan dan alokasi tindakan administratif terhadap jaksa yang melanggar kode etik, yakni:

1. Sangkaan pelanggaran diterima dari informasi/berita masyarakat, Waslat (pemantauan melekat), dan Wasnal (pemantauan fungsional)..
2. Penyelidikan akan sangkaan pelanggaran diproses melewati tahap pembenaran dan penyelidikan yang dilakukan berlandaskan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung mengenai Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksanaan Republik Indonesia.
3. Bilamana kesimpulan penyelidikan dari ayat 2 terbukti telah melanggar Kode Perilaku Jaksa maka hasil dari penyelidikan tersebut diserahkan ke pejabat yang berkuasa untuk mengadakan MKP..

Kemudian pada pasal 17 juga tercantum:

1. Sesudah memperoleh kesimpulan penyelidikan, pejabat yang berhak mengadakan Majelis Kode Perilaku meluncurkan Surat Keputusan Pembentukan Majelis Kode Perilaku.
2. Pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan MKP akan memberikan informasi mengenai kapan dilaksanakan pemeriksaan dan setelah waktu pemeriksaan berakhir ia akan melaporkan terhadap atasannya secara bertahap paling lambat dalam kurun waktu 7 hari kerja.

C. Penyelesaian Sengketa Kasus Jaksa Farizal

Penyelesaian sengketa kasus Jaksa Farizal berdasarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, Sumatera Barat, Majelis Hakim meluncurkan vonis lima tahun penjara terhadap Jaksa Farizal karena terbukti secara sah menerima suap dari Sutanto. Jaksa Farizal terbukti secara sah telah melanggar dakwaan primer yakni Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian Jaksa Farizal juga diwajibkan untuk membayar denda seperti yang dinyatakan oleh hakim ketua Yose Ana Rosalinda, ditemani oleh hakim anggota Elisya Florence dan Muhammad Takdir di persidangan yaitu menjatuhkan hukuman pada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 355.600.000 dalam kurun waktu selambat-lambatnya sebulan setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. Apabila Terdakwa tidak membayar sepenuhnya maka seluruh harta benda akan ditahan kemudian dilelang oleh pihak jaksa sebagai pengganti dari uang pengganti yang ditentukan dengan syarat bilamana terpidana tidak memiliki cukup banyak harta maka akan dijatuhkan pidana berupa sanksi penjara selama 6 (enam) bulan.

Terkait kasus tersebut, HM Prasetyo, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umm berpendapat bahwa akan memberhentikan Jaksa Farizal secara tidak hormat sebagai PNS. Keputusan tersebut diambil sebagai pendukung pemberantasan korupsi oleh komitmen kejaksanaan.

KESIMPULAN

Kode etik profesi adalah peraturan atau asas atau etika yang diterapkan oleh kelompok tertentu dalam dunia pekerjaan. Kejaksaan adalah salah satu lembaga negara yang dapat dikatakan sebagai penegak hukum di Indonesia, seharusnya dapat menjadi pionir atau contoh bagi masyarakat luas bagaimana seharusnya seorang jaksa dalam menegakkan hukum, bukan sebaliknya yaitu dibeli oleh hukum dengan uang. Seorang jaksa dalam menjalani tugas dan kewenangannya harus menaati kode etik. Kode etik jaksa ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Mengenai Kode Perilaku Jaksa. Kode etik profesi jaksa di Indonesia masih tidak terlaksanakan sebagaimana seharusnya, banyak jaksa yang kedapatan melanggar kode etik, seperti contohnya pada kasus Jaksa Farizal, Jaksa Farizal menerima uang suap dari direktur CV Semesta Berjaya, Sutanto sebesar 440 juta atas kasus gula pasir tanpa label Standar Nasional Indonesia. Akibat dari perbuatannya, Jaksa Farizal dihukum vonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim karena secara sah terbukti telah menerima suap dari Sutanto. Jaksa Farizal terbukti secara sah telah melanggar dakwaan primer, yakni Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap anggota profesi haruslah menaati kode etik profesi yang telah ditetapkan, khususnya para penegak hukum. Jaksa Penuntut Umum diwajibkan menjalankan tugas harus dengan berpedoman pada Kode Etik perilaku dan peraturan lain yang mengatur tentang hal tersebut. Jangan pernah melanggarnya hanya untuk kesenangan pribadi, sanksi yang akan didapatkan bakal lebih berat berkali-kali lipat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan rasa syukur kepada tuhan YME yang sudah memberikan segala kelancaran dalam penulisan dan kesehatan bagi penulis sehingga dapat menulis artikel ini serta dosen pengajar mata kuliah PLKH-2, Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH., APU untuk memberikan kami kesempatan guna dapat menyelesaikan artikel dengan judul “ Analisis Kasus Jaksa Farizal yang Menerima Suap Dana”.

REFERENSI

- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Saputra, A. (2021). *Terima Suap 440 Juta, Jaksa Farizal Dibui 5 Tahun*. Detik News.

Saputro, O W., & Prasetyo, T., & Priyana, P. (2021). *Penegakan Kode Etik Terhadap Jaksa Yang Melakukan Korupsi. Jurnal Kertha Semaya*. Vol 9(3).

Zakaria, I. (2017). *Jaksa Agung Tegaskan Pecat Farizal Dengan Tidak Hormat*, Kompas.